



PUTUSAN

Nomor 1661/Pid/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sucipto Als. Panjol
Tempat lahir : Lantasan Baru
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 18 Juli 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pantai Kasan Dusun III Desa Namusuro
Baru Kec. Biru-biru Kab. Deli Serdang Kabupaten
Deli Serdang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 22 Juli 2021;

Terdakwa Sucipto Alias Panjol ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
6. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh **BUDI TAMBA, S.H** dan **LERIKO A SITOMPUL, SH** Adalah Advokat, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada **Lembaga Bantuan Hukum Parsaoran Cabang Deli Serdang**, beralamat dan berkantor di Komplek Multi Cipta Permai Blok D -17 Patumbak II Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara., yang dalam hal ini

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1661/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2021

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1661/Pid/2021/PT MDN tanggal 14 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1661/Pid/2021/PT MDN tanggal 14 Oktober 2021;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1462/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 22 September 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair :

Bahwa Terdakwa Sucipto Alias Panjol secara bersama-sama dengan Saksi Indra Aginta Ginting dan Anak Saksi Muhammad Naufal Tanjung Alias Naufal (masing-masing Berkas Perkara Terpisah) pada tanggal 14 April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 bertempat di sebuah Ruko Jalan Patumbak Telun Kenas Simpang Penampungan Pasar 7 Desa Patumbak I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1661/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada tanggal tersebut diatas sekira pukul 11.00 WIB pada saat Saksi Indra Aginta Ginting mendatangi Ruko milik Christina Br Perangin-Angin yang terletak di Jalan Patumbak Telun Kenas Simpang Penampungan Pasar 7 Desa Patumbak I Kecamatan Patumbak kemudian Saksi Indra Aginta Ginting masuk melalui pintu belakang Ruko tersebut dengan cara mencongkel dan merusak pintu belakang tersebut dengan menggunakan 1 buah besi warna aluminium bekas ganjalan jendela dan 1 buah obeng bergagang warna merah lalu Saksi Indra Aginta Ginting membuka jendela di belakang ruko tersebut dengan menggunakan 1 buah martil bergagang besi lalu setelah pintu dan jendela tersebut terbuka lalu Saksi Indra Aginta Ginting masuk kemudian mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air Shimitsu lalu mesin pompa air tersebut Saksi Indra Aginta Ginting jual kepada Saksi Rosmita Tarigan dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi Indra Aginta Ginting kembali mendatangi ruko tersebut lalu masuk dan mengambil barang-barang berupa kulkas merek Panasonic, meja TV dari kayu, kasur spring bed lalu barang-barang tersebut Saksi Indra Aginta Ginting bawa ke rumah Saksi Rosmita Tarigan dengan menggunakan becak motor kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi Indra Aginta Ginting berpapasan dengan Anak Saksi Muhammad Naufal Tanjung dan Terdakwa kemudian mengajak Anak Saksi Muhammad Naufal Tanjung dan Terdakwa dengan mengatakan "KAU MAU DUIT, AYO KITA MENGAMBIL BARANG" lalu Anak Saksi Muhammad Naufal Tanjung dan Terdakwa menyetujui ajakan dari Saksi Indra Aginta Ginting lalu secara bersama-sama mendatangi ruko tersebut sesampainya di ruko tersebut Terdakwa, Saksi Indra Aginta Ginting dan Anak Saksi Muhammad Naufal Tanjung langsung masuk lalu mengangkat dan mengeluarkan barang-barang yang berada di ruko milik Saksi Christina Br Perangin-Angin tersebut berupa kursi sofa, rak piring dan bola lampu kemudian barang-barang tersebut diangkut oleh Saksi Indra Aginta Ginting dengan menggunakan becak motor lalu dibawa ke rumah Saksi Rosmita Tarigan untuk dijual kemudian Saksi Indra Aginta Ginting menerima bayaran dari Saksi Rosmita Tarigan sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Selanjutnya Saksi Indra Aginta Ginting memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa dan Anak Saksi Muhammad Naufal Tanjung yang masing-masing menerima sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1661/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa adanya izin dari Saksi Christina Br Perangin-Angin sebagai pemilik sah barang-barang tersebut;

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Christina Br Perangin-Angin mengalami kerugian materiil sekitar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUH Pidana.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Sucipto Alias Panjol secara bersama-sama dengan Saksi Indra Aginta Ginting dan Anak Saksi Muhammad Naufal Tanjung Alias Naufal (masing-masing Berkas Perkara Terpisah) pada tanggal 14 April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 bertempat di sebuah Ruko Jalan Patumbak Telun Kenas Simpang Penampungan Pasar 7 Desa Patumbak I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang memeriksa dan megadili perkara, "Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal tersebut diatas sekira pukul 11.00 WIB pada saat Saksi Indra Aginta Ginting mendatangi Ruko milik Christina Br Perangin-Angin yang terletak di Jalan Patumbak Telun Kenas Simpang Penampungan Pasar 7 Desa Patumbak I Kecamatan Patumbak kemudian Saksi Indra Aginta Ginting masuk melalui pintu belakang Ruko tersebut dengan cara mencongkel dan merusak pintu belakang tersebut dengan menggunakan 1 buah besi warna aluminium bekas ganjalan jendela dan 1 buah obeng bergagang warna merah lalu Saksi Indra Aginta Ginting membuka jendela di belakang ruko tersebut dengan menggunakan 1 buah martil bergagang besi lalu setelah pintu dan jendela tersebut terbuka lalu Saksi Indra Aginta Ginting masuk kemudian

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1661/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air Shimitsu lalu mesin pompa air tersebut Saksi Indra Aginta Ginting jual kepada Saksi Rosmita Tarigan dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi Indra Aginta Ginting kembali mendatangi ruko tersebut lalu masuk dan mengambil barang-barang berupa kulkas merek Panasonic, meja TV dari kayu, kasur spring bed lalu barang-barang tersebut Saksi Indra Aginta Ginting bawa ke rumah Saksi Rosmita Tarigan dengan menggunakan becak motor kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi Indra Aginta Ginting berpapasan dengan Anak Saksi Muhammad Naufal Tanjung dan Terdakwa kemudian mengajak Anak Saksi Muhammad Naufal Tanjung dan Terdakwa dengan mengatakan "KAU MAU DUIT, AYO KITA MENGAMBIL BARANG" lalu Anak Saksi Muhammad Naufal Tanjung dan Terdakwa menyetujui ajakan dari Saksi Indra Aginta Ginting lalu secara bersama-sama mendatangi ruko tersebut sesampainya di ruko tersebut Terdakwa, Saksi Indra Aginta Ginting dan Anak Saksi Muhammad Naufal Tanjung langsung masuk lalu mengangkat dan mengeluarkan barang-barang yang berada di ruko milik Saksi Christina Br Perangin-Angin tersebut berupa kursi sofa, rak piring dan bola lampu kemudian barang-barang tersebut diangkut oleh Saksi Indra Aginta Ginting dengan menggunakan becak motor lalu dibawa ke rumah Saksi Rosmita Tarigan untuk dijual kemudian Saksi Indra Aginta Ginting menerima bayaran dari Saksi Rosmita Tarigan sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Selanjutnya Saksi Indra Aginta Ginting memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa dan Anak Saksi Muhammad Naufal Tanjung yang masing-masing menerima sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

➤ Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa adanya izin dari Saksi Christina Br Perangin-Angin sebagai pemilik sah barang-barang tersebut;

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Christina Br Perangin-Angin mengalami kerugian materiil sekitar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 56 butir ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Penuntut Umum Mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1661/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sucipto Alias Panjol telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana dalam Dakwaan Primair yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti :
 - 5 (lima) buah Daun Pintu;
 - 2 (dua) buah Daun Pintu Kamar Mandi;
 - 2 (dua) buah daun jendela;
 - 1 (satu) Kursi Sofa tamu;
 - 1 (satu) Meja Kaca;
 - 1 (satu) Unit Kulkas merk Panasonic;
 - 1 (satu) buah Kasur Springbed;
 - 9 (sembilan) buah Kursi Plastik;
 - 1 (satu) buah Buffet Bar / Meja Bar;
 - 2 (dua) buah Bed Cover + 1 (satu) buah Sprei;
 - 1 (satu) LCD Komputer;
 - 1 (satu) buah Kaca Cermin;
 - 1 (satu) Mesin Pompa Air merk Shimitsu;
 - Rak Piring Kaca;
 - Meja Tv terbuat dari Kayu;
 - 1 (satu) buah besi warna aluminium bekas ganjalan jendela;
 - 1 (satu) buah obeng bergagang warna merah;
 - 1 (satu) buah martil bergagang besi;
 - 1 (satu) unti becak motor dengan jenis sepeda motor shogun;

Dipergunakan dalam perkara An. ROSMITA TARIGAN.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1661/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor: 1462/Pid.B/2021/PN Lbp, tanggal 22 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sucipto Als. Panjol dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sucipto Als. Panjol oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah daun jendela;
 - 5 (lima) buah daun pintu;
 - 2 (dua) buah daun pintu kamar mandi;
 - 1 (satu) kursi sofa tamu;
 - 1 (satu) meja kaca;
 - 1 (satu) unit kulkas merk Panasonic dengan nomor seri tidak diketahui;
 - 1 (satu) buah kasur springbed;
 - 9 (sembilan) buah kursi plastik;
 - 1 (satu) buffer bar/meja;
 - 2 (dua) buah bed cover;
 - 1 (satu) unit monitor LCD Komputer dengan nomor seri tidak diketahui;
 - 1 (satu) buah kaca cermin;
 - 1 (satu) mesin pompa air merk Shimitsu;
 - 1 (satu) buah Rak piring kaca cermin;
 - 1 (satu) buah Meja TV terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah besi warna aluminium bekas ganjalan jendela;
 - 1 (satu) buah obeng bergagang warna merah;
 - 1 (satu) buah martil bergagang besi;
 - 1 (satu) unti becak motor dengan jenis sepeda motor shogun.

Dipergunakan dalam perkara ROSMITA TARIGAN.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1661/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1462/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 22 September 2021 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 391/Akta.Pid/2021/PN Lbp, tanggal 29 September 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1462/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 22 September 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 393/Akta.Pid/2021/PN Lbp, tanggal 30 September 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 26 September 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 1 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 September 2021 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2021; sebagaimana agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1661/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Di mana saat ini Pemohon Banding Telah Menyesali perbuatannya dan barjanji tidak mengulang kembali perbuatan tersebut dan Pemohon Banding juga hingga saat ini masih seperti merasa shock atau Trauma dan sangat terpukul serta menyesali perbuatannya , dengan harapan agar kiranya Majelis Hakim memberikan kesempatan dengan hukuman yang sering-ringannya pada Pemohon Banding , dengan harapan Pemohon Banding dapat menjalini hidup dengan berkumpul bersama keluarga, bermasyarakat setelah selesai menjalani proses pemidanaan.
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ditambah orang tua Pemohon Banding sudah sakit sakitan yang butuh biaya juga untuk perobatan.
- Bahwa Pemohon Banding adalah tergolong orang yang kurang mampu atau orang miskin yang didampingi Penasehat hukum melalui Lembaga bantuan Hukum Parsaoran yang menggunakan Surat keterangan Tidak mampu (SKTM) dari Kepala Desa.
- Bahwa Pemohon Banding belum pernah terlibat dalam perbuatan kriminal dan belum pernah dihukum
- Bahwa Pemohon Banding tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan
- Bahwa Pemohon Banding telah meminta maaf melalui keluarga Pemohon Banding kepada warga setempat;
- Bahwa Pemohon Banding telah menyesali perbuatannya dan akan bertaubat tidak akan melakukan perbuatannya lagi;

Kami percaya akan sikap arif dan bijaksana Majelis Hakim yang adil dalam pertimbangan putusannya. Oleh sebab itu, perkenankanlah kami selaku penasehat hukum untuk hak dan kepentingan Pemohon Banding mengajukan permohonan agar Majelis Hakim:

- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding;
- Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Pemohon Banding yang sering ringannya;

ATAU Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar terdakwa diputuskan seadil-adilnya (Ex aquo et Bono).

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1661/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1462/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 22 September 2021, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair, dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih untuk dijadikan Pertimbangan dalam memutus perkara di pengadilan tingkat banding.

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun, sedangkan menurut Hakim Tingkat Banding pidana tersebut terlalu berat maka patut dan adil Terdakwa di jatuhi Pidana sebagaimana dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yg telah diperbuatnya akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai intropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak Pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1462/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 22 September 2021, sesuai pasal 241 KUHAP haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1661/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima Permintaan Bading dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1462/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 22 September 2021 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Sucipto Als. Panjol dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sucipto Als. Panjol oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah daun jendela;
 - 5 (lima) buah daun pintu;
 - 2 (dua) buah daun pintu kamar mandi;
 - 1 (satu) kursi sofa tamu;
 - 1 (satu) meja kaca;
 - 1 (satu) unit kulkas merk Panasonic dengan nomor seri tidak diketahui;
 - 1 (satu) buah kasur springbed;
 - 9 (sembilan) buah kursi plastik;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1661/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buffer bar/meja;
- 2 (dua) buah bed cover;
- 1 (satu) unit monitor LCD Komputer dengan nomor seri tidak diketahui;
- 1 (satu) buah kaca cermin;
- 1 (satu) mesin pompa air merk Shimitsu;
- 1 (satu) buah Rak piring kaca cermin;
- 1 (satu) buah Meja TV terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah besi warna aluminium bekas ganjalan jendela;
- 1 (satu) buah obeng bergagang warna merah;
- 1 (satu) buah martil bergagang besi;
- 1 (satu) unti becak motor dengan jenis sepeda motor shogun.

Dipergunakan dalam perkara ROSMITA TARIGAN.

- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 5 Nopember 2021 oleh kami **LINTON SIRAIT, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ELYTA RAS GINTING, S.H., LLM.** dan **PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1661/Pid/2021/PT MDN tanggal 14 Oktober 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **JAINAB, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

ttd

ELYTA RAS GINTING, S.H., LLM.

ttd

PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

LINTON SIRAIT, S.H., M.H.



Panitera Pengganti

ttd
JAINAB, S.H.